

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Polsek Padang Timur adalah menerima laporan, pemanggilan saksi-saksi, penangkapan, dalam penangkapan penyidik menggunakan taktik khusus, penahanan yang dilakukan di Polresta Padang, dalam tindak pidana pencabulan yang pelaku dan korbannya anak-anak tetap menggunakan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap orang dewasa. Pada saat penyidikan yang bertugas menjadi pendamping adalah penyidik Polsek Padang Timur.
2. Kendala pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Polsek Padang Timur adalah permasalahan sulitnya mendapatkan saksi-saksi, yang dimana dalam tindak pidana pencabulan ini memang selalu kekurangan saksi karena melihat kejadian hanyalah pelaku dan korban itu sendiri, kurang terbukanya korban karena rasa malu dan takut menceritakan kejadian yang dialaminya sendiri dan keterbatasan sarana dan prasarana khususnya rumah tahanan bagi tersangka laki-laki karena rumah tahanan yang ada di Polsek Padang Timur dipakai untuk tahanan wanita yang ada di Kota Padang.
3. Perlindungan bagi korban sekaligus saksi dalam tindak pidana pencabulan di tingkat penyidikan adalah pemberian perlindungan dari ancaman, bahaya, dan teror yang dapat mengganggu keselamatan korban. Yang memberikan perlindungan ini adalah pihak penyidik dari Polsek Padang Timur saja, juga mendatangkan psikologi

apabila korban mengalami rasa takut dan trauma sehingga tidak bisa menceritakan apa yang telah dialaminya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya penyidik tindak pidana pencabulan ini tidak disamakan dengan penyidik tindak pidana lainnya, karena untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan sangat diperlukan juga cara khusus agar terlaksana dengan maksimal. Dan juga aparat kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan kesadaran masyarakat dengan kesadarannya melaporkan segera diketahui suatu tindak pidana.

2. Hendaknya Pemerintah Kota Padang menyediakan rumah tahanan khusus bagi tersangka wanita dan anak-anak, sehingga rumah tahanan yang ada di setiap Polsek dapat digunakan sebagaimana mestinya. Seperti halnya yang ada di Polsek Padang Timur yang telah digunakan untuk tahanan wanita yang ada di Kota Padang sehingga tersangka laki-laki dialihkan ke Polresta Padang dan anak-anak ke Polsek Nanggalo, dan juga hendaknya masyarakat ikut serta berperan aktif dalam hak penegakan hukum, agar dapat membantu aparat kepolisian apabila melakukan penyidikan. Terutama saat penangkapan yang kebanyakan masyarakat sering main hakim sendiri apabila ditemukan tersangka tanpa mempedulikan adanya aparat khusus yang melakukan pekerjaan tersebut. 3. Hendaknya pemberian perlindungan bagi saksi dan korban diberikan pada setiap korban atau yang sekaligus menjadi saksi, karena walaupun korban menolak seperti dalam segi mendatangkan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma agar korban tersebut dengan tanpa rasa takut bisa menceritakan semua kejadian yang dialaminya.